

Judul : RUU Masyarakat Adat: asa menghentikan kerusakan alam dan kekerasan terhadap perempuan
Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

RUU MASYARAKAT ADAT

Asa Menghentikan Kerusakan Alam dan Kekerasan terhadap Perempuan

E nam belas tahun pemerintahan pergesahan RUU Masyarakat Adat menjadi potret ketidakpastian hukum yang membayangi masyarakat adat di Nusantara, dari ancaman kriminalisasi hingga hilangnya ruang hidup.

Sejak pertama digulirkan, RUU Masyarakat Adat terus terkandung-katung di parlemen tanpa kepastian. Kekosongan hukum ini memicu kekerasan, perampasan wilayah, dan pemiskinan struktural terhadap masyarakat adat di sejumlah daerah.

Karena itu, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat yang beranggotakan 47 lembaga terus mendesak pengesahan regulasi tersebut sebagai payung perlindungan, terutama bagi kelompok paling rentan, seperti perempuan adat, anak-anak, dan generasi muda.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukika Sembolanga menegaskan, pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat merupakan langkah mendesak untuk menghentikan konflik, kerusakan lingkungan, dan kekerasan terhadap manusia. "Jika negara serius menyelesaikan konflik hingga ke akar, satu-satunya jalan adalah mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang," ujarnya kepada *Kompas*, Rabu (21.1.2026), di Jakarta.

Menurut Rukika, perjuangan pengakuan masyarakat adat bukan sekadar soal administrasi hukum, melainkan penghormatan terhadap sejarah dan identitas gerakan masyarakat adat yang tumbuh dari komunitas itu sendiri.

Kekerasan berlapis

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menilai situasi di tingkat akar rumput telah berada pada tahap mengkhawatirkan. Tanpa payung hukum, perampasan wilayah adat terus terjadi secara masif, kerap disertai intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan berat.

Catatan AMAN sepanjang 2025 menunjukkan, terdapat 135 kasus perampasan wilayah adat seluas 3,8 juta hektar di 109 komunitas, dengan 162 pejuang adat dikriminalisasi. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan

Tanpa tanah, pranata, hukum, dan kelembagaan adat tak memiliki tempat.

Rukika Sembolanga

rata-rata satu dekade terakhir.

Kelompok paling rentan dalam kevakuman hukum tersebut adalah perempuan adat. Mereka menghadapi kekerasan berlapis, mulai dari kehilangan tanah kelola hingga kriminalisasi yang memutus peran dan akses terhadap pengetahuan adat. "Hak-hak kolektif perempuan adat sangat terdampak, termasuk ruang pengambilan keputusan," ujar *Jessica dari Perempuan AMAN* dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20.1).

"Dampak serupa dirasakan generasi muda masyarakat adat. Ketua Lembaga Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Hero Aprilia menyatakannya, tanpa kepastian hukum, pemuka adat terus terjebak dalam kebijakan sektoral yang parsial. "Kami butuh kepastian hukum atas identitas, wilayah adat, dan masa depan generasi mendatang," katanya.

Hero menambahkan, maraknya kriminalisasi pemuda adat dari Tanah Batak hingga Papua meyakini kerenggihan negara menjahankan mandat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat.

Akhiri konflik agraria

Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat menegaskan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah mendasar untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat sekaligus memutus rantai konflik agraria yang terus berulang.

Rukika menyebutkan, ada tiga fondasi utama dalam perjuangan UU Masyarakat Adat. Pertama, pengakuan hak atas tanah dan wilayah adat sebagai dasar eksistensi masyarakat adat.

"Tanpa tanah, pranata, hukum, dan kelembagaan adat tidak memiliki tempat. Di sana-lah identitas, budaya, dan yurisdiksi hukum adat berdirinya," ujarnya.

Kedua, pengakuan hak masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Rukika, komunitas adat memiliki kapasitas paling memadai karena memahami kebutuhan internal mereka. Ketiga, pengakuan terhadap nilai dan pengetahuan tradisional yang terbukti menopang keberlanjutan hidup dan lingkungan, berbeda dengan praktik pembangunan yang bersifat destruktif dan ekstraktif.

Tanpa ketiga prinsip tersebut, RUU Masyarakat Adat dikawatirkan hanya menjadi dokumen normatif yang sulit diterapkan. Rukika juga menekankan pentingnya restitusi dan rehabilitasi wilayah adat yang selama ini diambil alih melalui kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, disertai pemangkuan kebebasan negara dan dukungan anggaran negara.

Urgensi payung hukum ini juga berkaitan erat dengan keselamatan lingkungan.

Country Director Greenpeace Indonesia Leo Simanjuntak menegaskan, banjir dan longsor masif di Sumatera merupakan dampak rusaknya hutan adat akibat alih fungsi menjadi kawasan industri ekstraktif. Padahal, masyarakat adat diakui secara global sebagai penjaga hutan paling efektif.

Sementara itu, peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono menyoroti praktik SLAPP yang digunakannya perusahaan untuk memburamkan masyarakat adat melalui kriminalisasi, termasuk lewat pasal-pasal UU ITE dan tuduhan pencemaran nama.

KIRI, bodek berada di tangan DPR. Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Vani Siregar menagih komitmen Badan Legislasi DPR untuk segera membentuk panitia kerja. Seluruh prasyarat dinilai telah tersedia, mulai dari naskah akademik, draf RUU, hingga dukungan pemerintah. Koalisi mendesak agar 2026 menjadi tahun terakhir pembahasan dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

SONYA HELLEN
SINOMBORO